



KONTRIBUSI HUKUM ISLAM PADA PEMBANGUNAN INDONESIA

Wahyuni Ihwan

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum,
Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author:wahyuni@yahoo.com

ABSTRACT

The contribution of Islamic law to the development of law in Indonesia can be seen from two angles of vision. First, the small angle of the involvement of Islamic law in the daily lives of the members of the community who are building itself which ultimately results in a connection with the process above. Second, the angle of causality between Islamic law and the process of legal development in Indonesia. An important thing to note is that Islamic law in contributing to the process of legal development in Indonesia must be able to fix itself first before stepping further into such involvement. This self-improvement encompasses many aspects, especially in terms of its ability to understand and use Ushul Fiqh and Qowaid alfihiyyah as a methodology of istinbath al-hukm maximally in the process of taking Islamic law from its sources namely al-Qur'an and al-hadith. This means that the focus of the vision is more on the manhaj (methodology) used by the scholars in the legal process rather than the results achieved. By holding a constructive frame of mind whose paradigm is still relevant to be developed, this will create a "new fiqh" that is able to accommodate new problems that emerge in society dynamically, flexibly and elasticly because the fiqh mindset presented is contextual.

Keywords: Contribution, Islamic law, and Indonesia

ISSN 2599-0195 ©Production and hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI: 10.5281/zenodo.2025783

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia dapat dilihat dari dua sudut penglihatan. Pertama, sudut besar kecilnya keterlibatan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat yang sedang membangun itu sendiri yang akhirnya membuahkan kaitan dengan proses di atas. Kedua, sudut hubungan kausalitas antara hukum Islam dengan proses pembangunan hukum di Indonesia. Dari sudut penglihatan yang pertama, hukum Islam tampak telah memberikan gambaran keterlibatannya pada kegiatan pembangunan hukum. Sebagaimana terlihat dalam kenyataan bahwa sejak Republik ini berdiri, telah dihasilkan peraturan perundang-undangan yang memuat syari'at Islam yang wajib dijalankan oleh warga masyarakat beragama Islam. Di antaranya adalah Undang-Undang tentang : perkawinan, kewarisan, perwakafan, penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan zakat, banyaknya produk hukum ini tergambar besarnya kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Semua itu adalah buah dari syari'at Islam yang menjiwai dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi Indonesia.

Dengan demikian, hukum Islam telah memberikan kontribusi norma dan nilai hukum yang berlaku dalam heterogenitas kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, lahirnya aneka peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hukum Islam itu tidak terlepas dari masalah. Setiap Indonesia melakukan usaha legislasi hukum Islam selalu saja menghadapi polemik yang tidak hanya bersifat teknis yuridis tetapi menyangkut pula persoalan politik. Polemik itu muncul disebabkan oleh posisi hukum Islam yang berada di titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Hukum Islam berada di titik tengah ketegangan antara agama itu sendiri. Sementara Islam sendiri tidak mengharuskan positivisasi ajarannya untuk menjamin kepastian. Akibatnya, kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum Nasional di Indonesia memang menghadapi kendala yang mendasar. Dalam perkembangannya, pengundangan hukum Islam menjadi kebutuhan hidup bernegara yang harus dipenuhi. Sebab, ada kebutuhan terhadap undang-undang yang menjadi landasan dan dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dibebankan kepadanya demi keseragaman dan kepastian hukum sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak pencari keadilan. Melalui yurisprudensi yang berlandaskan kitab kumpulan hukum Islam itu dapat dilakukan pembangunan, pembinaan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif dalam rangka usaha

pembangunan dan pembinaan hukum nasional. Pada masa kemerdekaan Indonesia, hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat sama-sama menjadi bahan bagi pembangunan unifikasi hukum nasional. Hukum Islam dan hukum Adat untuk bisa berlaku dalam sebuah negara harus melalui positivisasi dengan cara memasukkan prinsip-prinsip hukum ke dalam peraturan perundangundangan.

Tetapi ada pertanyaan yang harus diajukan dalam mengamati perkembangan tersebut. Apakah benar hukum Islam telah memberikan kontribusi dalam proses pembangunan hukum di Indonesia jika hanya diukur dari deretan produk-produk hukum tersebut? Apakah bukan sebaliknya yang terjadi bahwa justru pembangunanlah yang memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia itu?. Karena ada pertanyaan seperti inilah maka tulisan ini ingin melihat kontribusi hukum Islam dalam proses pembangunan hukum di Indonesia dari perspektif yang kedua. Yaitu arah penglihatan dari sudut hubungan langsung yang bersifat sebab akibat antara hukum Islam dengan pembangunan hukum di Indonesia. Apakah ada sesuatu yang inherent terdapat dalam hukum Islam itu yang merupakan kontribusi yang benar-benar tersendiri kepada proses pembangunan hukum di Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Pengambilan Hukum di Kalangan Fuqaha Indonesia

Ada semacam keragu-raguan di kalangan masyarakat akan kontribusi hukum Islam terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia. Keragu-raguan ini timbul disebabkan oleh adanya beberapa kenyataan yang mempunyai interrelasi satu sama lain dalam tradisi pengambilan hukum di kalangan ahli hukum Islam di Indonesia. Beberapa kenyataan itu antara lain adalah sebagai berikut. *Pertama*, metodologi Ushul al-fiqh dan Qawaid al-fiqhiyyah belum berhasil digunakan dengan baik oleh kalangan ahli hukum Islam Indonesia dalam membahas masalah-masalah kontemporer yang berkembang. Penggunaan metodologi ini bukan untuk mencari jawaban atas berbagai masalah umat melainkan untuk memperkuat pemahaman atas masalah-masalah cabang (*furu'*) yang ada pada kitab-kitab fiqh. Selain itu, penggunaan metodologi ini juga bukan sebagai cara dalam upaya *istimbath al-ahkam min nadhairiha al-ashliyyah* melainkan sering diterapkan sebagai cara dalam upaya mengambil langkah *tandhir al-masa'il binadhairiha*. Dalam hal

ini, cara-cara yang digunakan oleh mereka adalah mencari ibarat kitab kuning tanpa upaya untuk menganalisis masalahnya secara lebih luas dan mendalam dengan melibatkan faktor faktor sosial yang melingkupinya. Mereka beranggapan bahwa keputusan hukum yang telah diambil oleh ulama terdahulu merupakan kata final yang selalu relevan dengan kekinian dan harus dipakai tanpa reserve apalagi kritik.

Kedua, para pemikir fiqh tidak berani untuk melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumber-sumber syari'ah. Mereka terkesan selalu mendahulukan qawl yang terdapat dalam al-Kutub al-Mu'tabarah dari pada ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sikap ini tercermin pada cara mereka dalam memecahkan persoalan dengan menggunakan cara ilhaq atau ilhaq al-masail bi Nadhairiha. Cara ilhaq, memang memperlihatkan arah lebih maju, namun secara substansial tetap menghadapi persoalan yang sama dengan cara taqlid. Oleh karenanya, mereka seringkali divonis sebagai pihak yang mempertahankan taqlid buta dan dinilai sangat konservatif di dalam merumuskan suatu ketentuan hukum. Istilah ilhaq digunakan sebagai ganti dari istilah qiyas yang dipandang mereka tidak patut digunakan. Pada cara ilhaq, yang diperlukan adalah mempersamakan persoalan fiqh yang jawabannya belum ditemukan dalam teks kitab kuning dengan persoalan yang sudah ada jawabannya. Sementara pada qiyas, persoalan yang belum ada jawabannya itu dirujuk langsung kepada al-Qur'an dan hadits untuk mempersamakan karena antara keduanya terdapat illat yang sama.

Ketiga, adanya anggapan di kalangan ahli fiqh Indonesia bahwa ijtihad seakanakan menjadi milik para ulama terdahulu dan tertutup bagi ulama sekarang. Anggapan ini menimbulkan sikap ahli fiqh untuk menghindari istinbath atau ijtihad. Artinya, mereka melakukan kajian intensif dan maksimal terhadap persoalan fiqh tidak dengan menerapkan teori ushul al-fiqh dan/atau kaidah fiqh. Sesungguhnya istilah fiqh manhaji atau berijtihad secara manhaji telah diperkenalkan di kalangan mereka untuk menyelesaikan kasus yang tidak ada qawl atau wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq. Namun dalam prakteknya cara ini masih disikapi dengan setengah hati. Mereka belum menggunakan cara ini dalam kajian-kajian hukum yang mereka lakukan kecuali dalam kajian persoalan-persoalan tematis saja.

B. Relevansi Hukum Islam dengan Pembangunan Hukum di Indonesia

Untuk memperoleh gambaran tentang relevansi hukum Islam dengan pembangunan hukum di Indonesia perlulah memahami terlebih dahulu karakteristik-karakteristik hukum

Islam yang secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, keterlepasan sejarah hukum Islam dari perkembangan sejarah secara umum. Menurut teori klasik, hukum Islam adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan. Sebagai sebuah sistem yang disusun secara ketuhanan, hukum Islam mendahului dan tidak didahului oleh negara Islam. Hukum Islam itu menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam.” Meskipun hukum Islam berkembang dalam sebuah proses yang dalam dirinya sendiri memiliki pretensi kesejarahan. Akan tetapi sesungguhnya, perkembangan hukum Islam berada di luar perkembangan sejarah. Hukum Islam memiliki sejarahnya sendiri dan tidak menjadi bagian dari sebuah proses sejarah secara umum. Dengan demikian hukum Islam terlepas dari perspektif kesejarahan secara umum.

Karena alasan itulah maka dalam literatur tradisional mengenai hukum Islam antara lain masih terdapat bahasan yang panjang lebar mengenai kasus-kasus mati seperti hukum perbudakan. Keadaan ini bisa jadi karena hukum Islam sendiri justru tidak mampu melepaskan diri dari statistika literatur hukum yang sedemikian rupa. Karakteristik ini dapat pula menjadi alasan bagi ketiadaan konflik tajam antara teori hukum Islam dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh pemerintah Islam di manamana selama ini. Ketidakkampuan pemerintah Islam melaksanakan hukum secara penuh mendorong mereka melakukan “penundaan” atas pelaksanaan hukum Islam secara penuh itu. Sebagai gantinya, mereka menggunakan keputusan hukum yang bersifat transisional.

Kedua, adanya keterikatan hukum Islam yang ketat kepada landasan penafsiran harfiyah bahasa Arab atas khithab Allah sebagai pembuat hukum (syari’) baik yang berbentuk nash ayat al-Qur’an maupun nash hadits. Keterikatan hukum Islam kepada penafsiran harfiyah bahasa Arab itu sedemikian lit erair dan berdimensi tunggal sehingga pemberian nama dan status hukum suatu perbuatan ditentukan secara mutlak oleh pengertian bahasa tersebut. Oleh karenanya, suatu kata tidak memiliki konotasi selain itu. Suatu contoh dapat diberikan di sini adalah kata al-maisiyr yang diartikan perjudian. Kata al-maisiyr ini tidak memiliki konotasi di luar arti perjudian sehingga semua pertaruhan dimasukkan ke dalam status hukum perjudian.

Ketiga, tidak ada satu otoritaspun yang mampu memaksakan penyeragaman keputusan-keputusan hukum Islam di masyarakat. Memang benar pranata fatwa dengan segenap kelengkapannya telah ada. Namun, keputusan hukum dari pranata fatwa bersifat pribadi para faqih sehingga keputusan hukumnya berstatus sebagai pendapat

perseorangan para faqih. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan mereka jarang menunjukkan kesepakatan pendapat. Setiap keputusan hukum yang diberikan oleh mereka senantiasa mengandung alternatif pemecahan. Itulah sebabnya, maka beredarlah pernyataan terkenal yang berbunyi “Ikhtilaf al-Aimmah Rahmat al-Ummah atau Ikhtilaf Ummatiy Rahmah” yang berarti “perbedaan keputusan di kalangan para ahli hukum adalah rahmat bagi umat atau perbedaan keputusan umatku merupakan rahmat.”

Menurut Muhammad Thahir Azhary, hukum Islam memiliki berbagai relevansi hukum dengan sistem hukum nasional baik dalam bentuk konsep maupun praktik hukum yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip permusyawaratan.

Prinsip permusyawaratan merupakan salah satu prinsip dasar negara hukum yang mempunyai relevansi dengan sila keempat pada Pancasila yang menyangkut permusyawaratan. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Quran surat al-Syura ayat (38) yakni *مُهْرَمًا وَتَرَوْشًا مُهْتَبِيَةً* (sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka) dan surat Ali I mran ayat (159) yakni “ *يٰٓ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا اٰمْرًا مِّنْ اٰمْرِ اللّٰهِ وَرَآءِ مَا نَزَّلْنَا فِيْهِ* ” (dan bermusyawarahlah engkau dalam setiap urusan). Ayat-ayat ini mengajarkan agar set iap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum dimusyawarahkan. Nabi Saw selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya.

2. Prinsip keadilan.

prinsip keadilan merupakan prinsip kedua setelah prinsip tauhid dalam hukum Islam. Perkataan adil (al ‘adl, al qisth dan al mizan) menempati urutan ketiga yang paling banyak disebut di dalam al-Quran setelah kata “Allah” dan “ilmu pengetahuan”. Dengan prinsip ini, Islam mengajarkan manusia di dunia untuk selalu berbuat adil dengan mengedepankan integritas yang tinggi.

3. Prinsip persamaan atau kesetaraan dan hak asasi manusia.

Prinsip persamaan dalam hukum Islam mencakup persamaan dalam segala bidang termasuk di bidang politik, hukum dan sosial. Persamaan di bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukan asalnya (original position). Prinsip persamaan, termasuk prinsip kebebasan yang sama tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (constitutional rights and

freedoms of citizens). Berkaitan dengan hak kesetaraan hukum antara pria dan wanita (gender) dapat ditemukan pada Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen. alQur'an surat al-Baqarah ayat (228) menegaskan *لِّلنِّسَاءِ مِثْلُ مَا لِلرِّجَالِ* "نِّسَاءٌ مِّثْلُ مَا لِلرِّجَالِ" yaitu para perempuan mempunyai hak yang setara dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.

4. Prinsip peradilan yang bebas

Prinsip peradilan yang bebas ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat (58) yang berbunyi "إِذَا وَجِدَ كُفْرًا بَيْنَ النَّاسِ فَأَعْلَمْ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ" (Bila kamu menetapkan hukum diantara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil). Fungsi peradilan adalah memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (justiciabelen).

5. Prinsip kesejahteraan.

Prinsip kesejahteraan terkandung pada motif pelaksanaan doktrin Islam "hablun min Allah wa hablun min al-nas", yaitu aspek ibadah dan aspek mu'amalah. Realisasi prinsip ini semata-mata ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat

C. Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

Peran aktif akan dapat diberikan oleh hukum Islam dalam proses pembangunan hukum di Indonesia dengan kontribusi yang nyata bila perubahan-perubahan hukum Islam telah dapat dilakukan. Perubahan-perubahan itu dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, watak dinamis hukum Islam harus dikembangkan untuk menunjang perkembangan hukum nasional di alam pembangunan hukum di Indonesia ini. Langkahlangkah strategis yang harus ditempuh adalah, pertama, perhatian besar hukum Islam harus ditujukan kepada persoalan-persoalan duniawi yang menggeluti kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini. Kedua, upaya penyusunan hukum Islam baru harus dilakukan untuk memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi di masa kini. Untuk merealisasikan idealisasi ini haruslah melakukan revitalisasi Ushul alFiqh, diversifikasi teks dan perluasan wilayah ta'wil.

Kegunaan yang ingin didapatkan dari penggunaan cara-cara seperti ini adalah dapat diperolehnya rumusan hukum Islam yang realistis dan dinamis. Realistis karena rumusan hukum Islam tersebut merupakan hasil dialektika penyusunnya dengan realitas sosial

yang dihadapinya, sementara dinamis karena hukum Islam tersebut dapat berkembang dalam sebuah proses yang bersifat cair dan tidak hanya terikat kepada gambaran dunia khayali yang menurut teori “tercipta di masa lampau”. Guna pengembangan ini, maka pandangan yang jauh harus dimiliki oleh para pakar hukum Islam. Selain itu, pendekatan multi dimensional kepada kehidupan harus pula dimiliki oleh para pakar hukum Islam. Lebih jauh, keterikatan para pakar hukum Islam seharusnya tidak hanya kepada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama bahkan hampir-hampir menjadi fosil yang mati. Pendekatan seperti ini menjadikan usaha-usaha penyegaran hukum Islam tidak lagi memiliki watak sektarian yang akan berhasil menyegarkan satu dua aspek kehidupan belaka karena pendekatannya yang berdimensi tunggal. Bahkan tendensi penyegaran yang dimaksudkan itu pada akhirnya menciptakan variasi baru dari kebekuan yang telah ada, atau “menciptakan semacam neo-konservatisme”.\

Kedua, perlu memberikan batasan atas ruang lingkup daerah kehidupan yang dijangkau oleh hukum Islam dalam rangka pembinaan hukum nasional. Secara teoritis, ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bidang kehidupan, tetapi dalam perkembangannya scope bidang-bidang hukum Islam itu mengalami penciutan secara berangsur-angsur. Pemberian batasan yang jelas pada bidang-bidang yang menjadi urgensi pembahasan hukum Islam akan dapat menghindarkan diri dari penghamburan waktu dan pikiran dari pembicaraan berkepanjangan tentang persoalan-persoalan yang tidak urgen. Karena itu, agar hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, maka skala prioritas penggarapannya harus ditentukan. Ketiadaan pembidangan menurut skala prioritas akan menimbulkan kekaburan pandangan yang akhirnya akan menghilangkan arti upaya mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Upaya pembidangan ini misalnya hanya bidang hukum perdata perkawinan dan hukum kewarisan. Dengan demikian, seluruh perhatian harus difokuskan kepada upaya integrasi hukum Islam yang telah diciutkan itu ke dalam hukum nasional.

Ketiga, pembatasan bidang penggarapan hukum Islam ini harus ditindak lanjuti oleh para ahli hukum Islam. Penggarapan hukum Islam ini dilakukan dengan upaya merumuskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum Islam yang lebih mencerminkan kebutuhan masa kini disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan secara proporsional. Bahkan proses pengambilan keputusan hukum Islam harus ditujukan pada integrasi pertimbangan manusiawi ini ke dalam pranata yurisprudensi yang disusun menurut metodologi yang telah disepakati. Di samping itu, harus ada usaha penciptaan sarana administratif bagi upaya integrasi hukum Islam ke

dalam hukum nasional, setidak-tidaknya dengan menyusun indeks yang sistematis dan seragam bagi keputusan hukum Islam yang tersebar berserak-serakan dalam literatur fiqh yang ada sekarang ini. Lebih jauh dari itu, harus pula tersedia tenaga peneliti terlatih yang dapat melakukan penelitian untuk kepentingan integrasi tersebut, turut berpartisipasi dalam meningkatkan mutu aparat pengadilan agama yang ada dan menerbitkan literatur baru tentang hukum Islam dan upaya integrasinya di atas.

Samping hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam dapat berperan secara aktif dalam proses pembangunan hukum di Indonesia jika ia mampu membawa para pemeluknya kepada hal-hal sebagai berikut :

Pertama, umat Islam harus mampu berpegang teguh pada nilai-nilai menetap mana yang baik dan mana buruk, mana yang boleh dilakukan dan yang tidak diperkenankan di masa terjadinya perubahan-perubahan besar dalam pola hidup dan pola berpikir dewasa ini. Nilai-nilai moral yang menetap ini dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam untuk tetap bertahan pada pendiriannya di masa orang lain merasa resah dan bingung mencari jalan kehidupan manayang harus ditempuh. Dengan nilai-nilai menetap itu, hukum Islam akan mampu meninjau dengan jernih langkah-langkah perubahan yang harus diambilnya tanpa merusak sendi-sendi kehidupannya sendiri secara keseluruhan. Dengan kata lain, nilai kehidupan yang digalinya dari al-Qura'an dan al-Hadis akan membuatnya senantiasa mencari keseimbangan antara tantangan yang harus dihadapi dan responsi yang dianggapnya baik untuk menjawab tantangan tersebut. Karenanya, ia akan selalu bersikap kritis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi atas hidupnya pribadi maupun kehidupan masyarakat.

Kedua, rasa kasih sayang kepada sesama makhluk Allah SWT harus dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam juga harus memiliki rasa kasih sayang kepada sesama manusia dalam arti yang luas dan dinamis serta mampu memahami pendirian orang lain, seagama maupun tidak. Hal ini penting untuk dimiliki mereka karena dapat menumbuhkan kesadaran akan arti penting dari pola hubungan saling berketertgantungan antara sesama manusia.

Ketiga, umat Islam harus mampu mengatur keseimbangan yang wajar dalam kehidupan antara kebutuhan materiil dan kebutuhan ruhani. Sikap yang perlu dimiliki akan hal ini adalah bahwa kebutuhan hidup duniawi sama besarnya dengan kebutuhan bagi hidup ukhrawinya di kelak kemudian hari. Ia tidak mengambil porsi lebih besar dari perhatiannya dalam memenuhi kebutuhan hidup duniawinya.

KESIMPULAN

Sederetan masalah yang dapat dan harus dilakukan dalam usaha memberikan kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia masih banyak. Semua itu terasa tidak perlu dikemukakan di sini mengingat keterbatasan waktu dan forum ini. Suatu hal yang penting diperhatikan adalah bahwa hukum Islam dalam memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia harus mampu membenahi dirinya terlebih dahulu sebelum melangkah kaki lebih jauh ke dalam keterlibatan seperti itu. Pembenahan diri ini meliputi banyak aspek terutama sekali segi kemampuannya memahami dan menggunakan Ushul Fiqh dan Qowaid alfiqhiyyah sebagai metodologi istinbath al-hukm secara maksimal dalam proses pengambilan hukum Islam dari sumber-sumbernya yakni al-Qur'an dan al-hadis. Hal ini berarti titik berat penglihatannya lebih tertuju pada manhaj (metodologi) yang dipakai para ulama dahulu dalam proses penggalian hukum daripada hasil yang dicapai. Dengan memegang kerangka berpikir konstruktif yang paradigmanya sampai sekarang masih relevan untuk dikembangkan ini maka akan tercipta "fiqh baru" yang mampu mengakomodasikan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat secara dinamis, fleksibel dan elastik karena kerangka pikir fiqh yang disuguhkan bersifat kontekstual. Dengan demikian, hukum Islam dapat membawa dan membebaskan para pemeluknya dari sikap "tidak acuh" kepada kebutuhan membangun dan sikap "memperlakukan pembangunan hukum hanya sebagai hiasan bibir belaka".

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1994).
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika Dan Perkembanganya Di Indonesia, ctk. I, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008).
- Denny J.A., "Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional", Pesantren, No. 2/Vol.VII/1990.